

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.

Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui habitat aslinya, satwa di kelompokkan dalam 2 golongan yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. satwa yang dilindungi tidak boleh di perjualbelikan dan di pelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 Tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan jumlah satwa buru diantaranya yaitu jenis Harimau Sumatera, Badak Bercula Satu Anoa Burung Kaktua Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk di perjualbelikan dan di khawatirkan akan punah dari alam.<sup>1</sup> Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, dikarenakan masih banyaknya suatu perburuan-perburuan liar dan perdagangan ilegal yang di lakukan di Indonesia. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis

---

<sup>1</sup> Widada Sri Mulyani dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, (Jakarta : Ditjen PHKA), Hal. 26.

<sup>2</sup> Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 28.

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi,<sup>2</sup> menyatakan bahwa Satwa Kijang termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kegunaan dari satwa kijang ialah karena dagingnya dapat di konsumsi dan mengandung protein serta zat besi juga terdapat vitamin B dan juga mempercepat proses penyembuhan. Menurut Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, atau di air dan atau di udara.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap satwa liar adalah perburuan satwa yang terjadi karena rusaknya habitat satwa dan kaitannya dengan Perdagangan ilegal satwa liar di lindungi. Tingginya nilai keanekaragaman hayati di Indonesia tidak menjadikan perlindungan satwa dan tumbuhan menjadi prioritas pemerintah. Hal ini terlihat dari maraknya perburuan yang menyebabkan penurunan populasi satwa liar di habitatnya, bahkan dapat menyebabkan kepunahan satwa.

Penulis dalam hal ini mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi di Singaraja dalam Putusan Nomor: 205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Bahwa awalnya terdakwa KASIYANTO pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 september 2021 sekira pukul

---

05.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke kawasan Taman Nasional Bali Barat kawasan Resort Prapat Agung dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna kombinasi merah, hijau, hitam DK 7362UI dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) teleskop, 1 (satu) buah peluit pemanggil kijang yang disimpan dalam tas ransel warna hijau setelah masuk 5 km ke dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat tepatnya di kawasan Resort Prapat Agung terdakwa melihat 2 (dua) ekor kijang kemudian terdakwa langsung membidik dan menembak kijang tersebut dengan menggunakan senapan angin yang telah dipersiapkannya dimana tembakan pertama mengenai bagian kaki depan kijang dan tembakan kedua mengenai bagian perut kijang, setelah itu kedua kijang tersebut terjatuh, kemudian terdakwa langsung memotong bagian leher 2 (dua) ekor kijang tersebut dengan menggunakan pisau golok dan memisahkan antara kepala, daging, kulit, tulang dan isi jeroannya kemudian terdakwa memasukkan daging dan kepala kijang kedalam tas ransel, sedangkan untuk kijang yang satunya terdakwa hanya mengambil dagingnya saja sedangkan kepala kijangnya terdakwa buang karna kijang betina yang tidak memiliki tanduk.

Bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari kawasan Taman Nasional Bali Barat sekitar 2 Km dari lokasi penembakan kijang terdakwa di hentikan saksi Apapanto Dwi Wibowo, I Wayan Widiasa, dan Norman (Petugas Polisi Hutan) yang sebelumnya telah mengintai kemudian dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan di dalam tas ransel yang terdakwa bawa ditemukan 5 (lima) Kg daging kijang, 1 (satu) buah golok, beberapa peluru senapan angin, 1 (satu) teleskop, 2 (dua) buah peluit pemanggil kijang, 2 (dua) buah kepala kijang yang di ikat di sadel sepeda

motor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“Tindak Pidana dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor: 205/Pid.Sus/2021/PN Sgr).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr)
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sgr)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sgr)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sgr)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang telah di uraikan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan juga memiliki beberapa manfaat, manfaat tersebut sebagai berikut:

a. Manfaat dari segi teoritis,

Secara teoritis penelitian ini memberitakan sumbernya terhadap perkembangan Hukum Pidana khususnya tentang Hukum Pidana sumber daya alam.

b. Manfaat dari segi praktis,

Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman kepada aparat penegak Hukum khususnya oleh Jaksa, Hakim dan Advokad dalam memahami Hukum sumber daya alam .

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri,

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan dan untuk mengetahui lebih dalam cara penegakan Hukum Tindak Pidana satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu :<sup>4</sup>

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada

---

<sup>3</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FHUntan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, Mandar Maju Cetakan Ke-II, Bandung, 2000, hlm. 65.

dilarangnya suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup>

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>6</sup>

Dasar adanya suatu perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, mengatakan hal yang sama bahwa:

---

<sup>5</sup>Chairul Huda “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit Kencana Prenada Media group Cetakan Ke-V, Jakarta, 2013, hlm.70.

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73

<sup>7</sup>Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121.

“dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab yang memperlihatkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Sudarto mengatakan bahwa disini berlaku asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder atau nulla poene sine culpa*). “*culpa*” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa itu, sehingga orang itu patut dicela.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85.

<sup>9</sup> Arief Irawan, Mu’ammarr Habib dan Wahyu, “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) yang Ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. III Nomor 1 Maret 2021, hlm 569.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan *Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 84.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>11</sup>

Apabila dikaji lebih lanjut, pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, ternyata terdapat beberapa pandangan. Jonkers dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, antara lain:<sup>12</sup>

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

Pompe berpendapat bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam rumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Kedua pengertian tersebut diatas, Nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan.

Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tentang tindak pidana

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>12</sup> *Ibid*

(*strafbaar feit*), maka pandangan tersebut masuk kepada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinyatakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Sedangkan yang mempunyai pandangan yang memisahkan pandangan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), maka dapat dikemukakan pandangan dan Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan seperti tersebut diatas, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas:<sup>14</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfaig ist*)
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*fahrlassigkeit*).

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>14</sup> *Ibid*

- c. Tak ada alasan penghapusan kesalahan (*keinenschulddaus schiesungsurunde*).

## 1. Kesalahan

Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan memiliki kaitan dengan keadaan jiwa pembuat. Pada waktu pembuat melakukan sesuatu perbuatan lalu menyadari perbuatan tersebut melanggar sebuah peraturan maka dapat dikatakan bahwa sebelum perbuatan itu dilakukan, pembuat sudah menentukan kehendaknya.<sup>15</sup>

Sejalan dengan syarat sebuah kesalahan yang disampaikan oleh Simons. Sebagaimana dikutip dari buku Eddy, Simons menyatakan, “*Van hem neemt de wetgever aan, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden aangenomen, dat hij in staat is het onrechtmatige van zijn handelen in te zien en in overeenstemmingdaarmede zijn wil te bepalen*”<sup>16</sup>(Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut). Simon memberikan 2 kriteria syarat sebuah kesalahan yaitu perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Berbeda halnya dengan Remmelink, sebagaimana dikutip dalam buku Eddy memberikan pengertian akan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 171-176.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 123.

dihindari.<sup>17</sup>

Hal ini juga diikuti oleh Mezger yang memberikan pengertian yang relatif sama dengan pengertian yang disampaikan Rimmelink dari kesalahan yaitu bahwa kesalahan adalah sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.<sup>18</sup>

## 2. Alasan Pemaaf

Doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada ‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.<sup>19</sup>

Alasan Pemaaf adalah Alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>20</sup>

Dalam KUHP alasan pemaaf dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu, yang pertama adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan

---

<sup>17</sup>Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 142.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 143.

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 61.

<sup>20</sup> Moeldjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1998, hlm 148.

peniadaaan pidana yang di sebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar) meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana), akan tetapui yang bersangkutan tidak di pidana.<sup>21</sup>

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenaran dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.<sup>22</sup>

Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang di lakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa. Alasan Pemaaf atau *schulduitsluiting sgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan deli katas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)

---

<sup>21</sup> Agus Rusianto. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Surabaya*. 2016, hlm 35.

<sup>22</sup> Gusnadi Ismu, Efendi Jonaedi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 89.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membunuh Satwa Yang Dilindungi**

### **1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi**

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.<sup>24</sup> Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta di perdagangkan. Oleh karena itu jenis satwa yang populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat dan juga semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. satwa yang dilindungi juga dapat diartikan sebagai binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa yang dilindungi memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.<sup>25</sup>

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenhutRI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta, 2016, hlm 160.

<sup>24</sup> Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 102

<sup>25</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 33

Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.<sup>26</sup>

## **2. Tindak Pidana Membunuh Satwa Yang Dilindungi**

Dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam setiap pelaku pembunuhan satwa liar diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp100 juta diberikan kepada orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan mengakibatkan perubahan atas keutuhan kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional dan juga termasuk menambah atau mengurangi populasi jenis satwa tidak asli.<sup>27</sup>

Tingkat kecenderungan sifat memiliki dan tak jarang berawal dari kecintaannya terhadap satwa serta tingginya nilai ekonomis mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan pada satwa liar yang dilindungi ini, atau biasa dikenal dengan wildlife crime yaitu kejahatan terhadap flora dan fauna. Dengan kondisi yang masih hidup serta perjalanan yang sangat jauh menuju lokasi pengiriman satwa tersebut tak jarang diperlakukan sangat tidak wajar oleh pelaku, yaitu dengan cara di bius terlebih dahulu namun terdapat juga satwa yang mati setelah sampai di tempat tujuan bahkan tujuan tersebut tidak

---

<sup>26</sup> Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam*, Remaja Karya, Jakarta, 2006, hlm. 26.

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985 hlm. 71

hanya di lingkup wilayah Indonesia saja bahkan pengiriman satwa tersebut dilakukan sampai ke luar negeri. Satwa yang masih dalam keadaan hidup tersebut nantinya setelah sampai pada pemilik barunya akan di pelihara pribadi, dengan tujuan kepuasan diri serta dasar kecintaan dan ketertarikan pemiliknya terhadap satwa tersebut yang dilihat dari kelangkaan, bentuk tubuh satwa bahkan suara dari satwa tersebut.<sup>28</sup>

Satwa yang dilindungi merupakan satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya hampir punah atau yang sulit dijumpai. Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu ‘megabiodiversity country’; negara adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jenis-jenis hidupan liar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah hidupan liar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupan liar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan hidupan liar yang reproduksinya lambat. Jenis-jenis hidupan liar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa antara lain adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu/kura-

---

<sup>28</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, “*Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi*” Universitas Airlangga, 2019, hlm 19.

kura/labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang.<sup>29</sup>

Adapun contoh kasus tindak pidana membunuh satwa yang dilindungi adalah : Pelaku yang bernama KASIYANTO yang telah bersalah membunuh satwa yang dilindungi yang dimana hewan tersebut ialah kijang. si pelaku membawa satu buah senapan angin, satu buah golok, satu teleskop dan satu buah peluit pemanggil kijang yang disimpang di dalam ransel tas warna hijau, kemudia terdakwa langsung membidik dan menembak kijang tersebut dengan menggunakan senapan angin yang telah di persiapkannya dimana tembakan pertama mengenai bagian kaki depan kijang dan tembakan kedua mengenai bagian perut kijang setelah itu kedua kijang tersebut terjatuh. kemudian terdakwa langsung memotong bagian leher 2 ekor kijang tersebut dengan menggunakan pisau golok dan memisahkan antara kepala, daging, kulit, tulang dan isi jeroannya yang dimana terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dikurangi selama dalam tahanan.

## **2. Pengaturan Tentang Satwa Liar Yang Dilindungi**

Indonesia mendapatka sebutan sebagai Mega Biodiversity di dunia. Hal tersebut karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dengan satwa endemik tertinggi di dunia, yaitu sebanyak 17% atau 300.000 jenis satwa di dunia ada di Indonesia. Besarnya potensi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai sumber sekaligus tujuan perdagangan satwa yang terancam punah yang dimana satwa yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil dari perburuan secara illegal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 76.

<sup>30</sup> Rizki Zakariya, "*Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara*

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>31</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi terhadap hewan yakni dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan, maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.<sup>32</sup>

Sebagian besar kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dikenakan dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf a hingga e Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Pasal-pasal ini mengatur pidana terhadap tindakan seperti menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memperniagakan, mengambil satwa, telur, hingga sarang satwa. Termasuk pula diatur larangan mengeluarkan kulit, tubuh, atau barang-barang dari tubuh satwa yang dilindungi ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.<sup>33</sup>

---

*Kepabeaan Perdagangan Satwa Dilindungi*”, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 4, Nomor 1 , 2020, hlm. 185.

<sup>31</sup> Mangunjaya, Fachruddin M, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI, Jakarta, 2017, hlm. 29.

<sup>32</sup> Bayu Kresna Wardana, *Anak Agung Ngurah dan Ari Krisnawati, I Gusti Ayu Agung*, “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan,” Jurnal Kertha Wicara, Vol 5, Nomor. 6, 2016, hlm. 1-5

<sup>33</sup> Henri Subagiyo, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, ICEL, Jakarta, 2019, hlm. 36.

Konsep pengaturan perlindungan satwa liar yang dilindungi adalah :<sup>34</sup>

- a) Manusia tidak memiliki hak untuk memusnahkan atau mengeksploitasi hewan secara tidak manusiawi. Merupakan tugas manusia untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk kesejahteraan hewan.
- b) Tidak ada binatang yang diperlakukan dengan buruk atau menjadi sasaran tindakan kejam.
- c) Jika binatang harus dibunuh, hal tersebut harus dilakukan dengan segera dan tanpa menimbulkan penderitaan pada binatang.
- d) Semua binatang liar berhak atas kebebasan di lingkungan alaminya, baik darat, udara, atau air, dan harus dibiarkan berkembang biak.
- e) Semua binatang pekerja berhak atas batasan waktu dan intensitas kerja yang wajar, memperoleh makanan, serta istirahat.
- f) Berdasarkan pengaturan tentang satwa liar yang dilindungi yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut :
- g) UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h) UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- i) Kepmem Kehutanan No. 26/Kpts-II/1994 tentang pemanfaatan jenis kera ekor panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca Nemestrina*) dan ikan Arowana (*Scleropages formosus*) untuk keperluan ekspor
- j) UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- k) UU No 41 Tahun 2014 Undang-Undang (UU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan

Beberapa jenis hewan yang dilindungi :<sup>35</sup>

- 1) **Macan Tutul Jawa** : Macan Tutul Jawa juga menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Dengan habitat utama yang berada di Pulau Jawa, jumlahnya saat ini hanya berkisar 350-700 ekor. Maka, Macan Tutul Jawa kemudian dijadikan sebagai hewan yang dilindungi dan hamper terancam punah
- 2) **Burung Cendrawasih** : Menjadi salah satu ikon fauna di Indonesia, Burung Cendrawasih juga menjadi salah satu hewan langka dan terancam punah di Indonesia. Perburuan liar menjadi salah satu alasan terancam punahnya Burung Cendrawasih. Dengan habitat yang berfokus pada Pulau Papua, kini jumlahnya sekitar 540 ekor di Indonesia.

---

<sup>34</sup> Thrischa Vidia Kusuma, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura", Jurnal Recidive, Vol 4, No. 1, 2015, 85- 94

<sup>35</sup> Hardjasoemantri, Koesnandi, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 50.

- 3) **Kucing Merah Kalimantan** menjadi salah satu hewan yang dilindungi dan terancam punah. Hewan yang berasal dari daratan pulau Kalimantan itu dilindungi karena hampir terancam punah yang dimana habitatnya yang semakin kecil oleh penebangan pohon di hutan Kalimantan. tercatat, kucing merah Kalimantan tersisa hanya sekitar 2.500 ekor hingga saat ini.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

#### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

##### 1) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.<sup>36</sup>

##### 2) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja

---

<sup>36</sup> Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian de auditu testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiaanya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian de auditu, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.<sup>37</sup>

### 3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf A undang-undang nomor 5 Tahun 1990 khususnya tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana dakwaan penuntut umum.<sup>38</sup>

#### a. Pertimbangan Putusan Hakim Secara Yuridis

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa **Kasiyanto**, terdapat beberapa keterangan dan alat bukti yang sangat kuat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa seperti :

- 1) 2 (dua) kepala anjing
- 2) 2 (dua) buah peluit pemanggil kijang
- 3) 5 (lima) kilogram daging anjing
- 4) 1 (satu) pucuk senapan angin warna loreng dilengkapi alat peredam
- 5) 1 (satu) bilah golok
- 6) 1 (satu) tas ransel warna hijau
- 7) Dirampas untuk dimusnahkan

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 307.

- 8) 10 (sepuluh) butir peluru senapan angin kaliber 55
- 9) 1 (satu) unit teleskop warna hitam
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kombinasi warna merah, hijau dan hitam nomor rangka MH1J391283K768068, Nopol DK 7362

UI, dikembalikan kepada terdakwa dan ditambah dari keterangan dari para saksi-saksi. Bahwa dari perbuatan terdakwa Kasiyanto, yakni unsur dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dimana tujuan terdakwa berburu kijang adalah untuk dikonsumsi dagingnya dan kepala kijang untuk dijadikan koleksi oleh terdakwa<sup>39</sup>. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Kasiyanto telah memenuhi unsur pelaku dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dimana pelaku membunuh hewan kijang tersebut yang tujuannya adalah dagingnya untuk dikonsumsi dan kepalanya dijadikan koleksi. dan juga hakim bertindak berdasarkan putusan pada ketentuan sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) jo dipidana dengan pidana penjara<sup>40</sup>, dan juga yang disebutkan didalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sehingga dengan demikian, penulis menilai hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumannya.<sup>40</sup>

#### b. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 49

<sup>40</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Advokasi, Hal. 4

#### 1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

#### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

#### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

#### 4) Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk

keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama dan juga seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang di inginkan adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Studi Putusan Nomor (205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr)

#### **B. Jenis Penelitian**

Bahan Hukum yang di lakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu peneliti yang mengacu pada norma Hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan analisis terhadap Studi putusan No.205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tentang Tindak Pidana dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan Hidup.kemudian dilakukan Pembahasan dan Penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang di teliti..<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), Hal. 47.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sekarang sedang ditangani.<sup>42</sup>

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

### D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya:

- a) Berkas Perkara Nomor 205 / Pid.Sus/2021PN.Sgr yang terdiri dari putusan Pengadilan Negeri Singaraja
- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 137.

Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi Satwa Kijang termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku Hukum, termasuk skripsi dan disertai Hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>43</sup> Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

## **E. Metode Penelitian Hukum**

Adapun penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Premier peraturan perundang undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang diterapkan. Data yangtelah dianalisis secara kualitatif akan digambarkan secara preskriptif normatif, berdasarkan judul penelitian yaitu, tindak pidana dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tercantum dalam (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr).

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal. 181.